



**PUTUSAN**

Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Lbg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lebong telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

██████████, tempat tanggal lahir ██████████

██████████ umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,  
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ██████████  
██████████, Kabupaten

Lebong, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

██████████, tempat tanggal S ██████████

umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani,  
bertempat tinggal di ██████████

Kabupaten Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Lbg tanggal 25 Februari 2020 yang pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ██████████ yang di keluarkan oleh ██████████ Tanggal ██████████

2. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang

Hal 1 dari 11 hal Put. Nomor 31/Pdt.G/2020/PA Lbg



bernama [REDACTED], laki-laki umur 2 tahun, anak tersebut ikut dengan Penggugat;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Topos selama lebih kurang 8 bulan, setelah itu pindah kerumah orang tua Penggugat di [REDACTED] selama lebih kurang 2 tahun dan tidak pernah pindah sampai berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh ;

a. Tergugat tidak bertanggung jawab kepada anak, setelah anak lahir Tergugat tidak pernah sekalipun memberi Penggugat nafkah baik untuk Penggugat maupun anak Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018, berawal ketika Penggugat yang dalam keadaan hamil tua diantarkan oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat karena Tergugat hendak menginap dikebun, namun sampai Penggugat melahirkan Tergugat tidak kunjung menjemput bahkan saat Penggugat meminta kirim uang untuk biaya persalinan Tergugat tidak mau, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa, pada bulan Juli 2018 Tergugat memberikan Surat Talak kepada Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bertemu lagi, bahkan pada akhir tahun 2019 Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita, asal [REDACTED];

7. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan damai oleh keluarga , namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap berumah tangga atau membina rumah tangga lagi dengan Tergugat dan berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong Kelas II melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

**PRIMER:**

Hal 2 dari 11 hal Put. Nomor 31/Pdt.G/2020/PA Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat ( [REDACTED] )  
[REDACTED] terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah memilih Mediator dari daftar Mediator yang ada di Pengadilan Agama Lebong yang bernama Sudiliharti, S.H.I. dan dari laporan Mediator tertanggal 10 Maret 2020, menerangkan bahwa dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang intinya membenarkan dalil gugatan Penggugat dan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Lebong dan telah diperiksa oleh Majelis ternyata telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut;

Hal 3 dari 11 hal Put. Nomor 31/Pdt.G/2020/PA Lbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Lebong, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Randes Saputra;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Penggugat di [REDACTED] sampai berpindah tempat tinggal;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak bulan November 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat tidak pernah sekalipun memberi nafkah kepada anak dan Penggugat. Selain itu, Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain yang berasal dari [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2., [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di [REDACTED]

- [REDACTED] dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Randes Saputra;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Penggugat di [REDACTED] sampai berpindah tempat tinggal;

Hal 4 dari 11 hal Put. Nomor 31/Pdt.G/2020/PA Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak bulan November 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain yang berasal dari [REDACTED] serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak dan Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan saksi tersebut dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi ;  
Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;  
Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, Penggugat telah membuktikan dalil gugatan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;  
Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama;  
Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang didukung oleh Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah dan

Hal 5 dari 11 hal Put. Nomor 31/Pdt.G/2020/PA Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dapat menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Lebong, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis berpendapat perkara yang diajukan Penggugat adalah wewenang Pengadilan Agama Lebong untuk menerima, memeriksa serta mengadilinya;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator **Sudiliharti, S.H.I.** dan berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Maret 2020 tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak jujur tentang masalah keuangan kepada Penggugat, yang telah mengakibatkan pisah sejak bulan Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat dan bersedia bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan repliknya tetap pada gugatannya dan terhadap replik Penggugat, Tergugat telah memberikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik dan tidak dibantah oleh Tergugat, khusus dibuat sebagai alat bukti,

Hal 6 dari 11 hal Put. Nomor 31/Pdt.G/2020/PA Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi dan keterangan keluarga tersebut yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak baik disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pertama tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi kedua pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bulan Juli 2018, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kesaksian mana saling bersesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil permohonan Penggugat, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 April 2015;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat;

Hal 7 dari 11 hal Put. Nomor 31/Pdt.G/2020/PA Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018;  
-----Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah diupayakan untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti saksi, Majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah diselidiki dari saksi-saksi di persidangan, maka telah terpenuhi Pasal 22 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang telah mengakibatkan pisah rumah tanpa penyelesaian yang berarti, hal ini menunjukkan sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 dan tidak pernah bersama lagi (*scheiding van tafel en bed*), hal ini menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud lagi, dan membiarkan mereka dalam keadaan yang demikian akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak, maka Majelis berpendapat alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, maka dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum maka dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hal 8 dari 11 hal Put. Nomor 31/Pdt.G/2020/PA Lbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 Masehi bertepatan 24 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami **Mukhlisin Noor, S.H.** selaku Ketua Majelis, **H. M. Jazuli, S.Ag., M.H.** dan **Sudiliharti, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Heru Pebri Madonna, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

**H. M. Jazuli, S.Ag., M.H.**  
Hakim Anggota

**Mukhlisin Noor, S.H.**

dto

**Sudiliharti, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttu

Hal 9 dari 11 hal Put. Nomor 31/Pdt.G/2020/PA Lbg



dto

**Heru Pebri Madonna, S.H.I.**

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan		Rp. 450.000,00
4. Biaya PNB	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	RP.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp 591.000,00 (lima ratus Sembilan puluh satu  
ribu rupiah)

Hal 10 dari 11 hal Put. Nomor 31/Pdt.G/2020/PA Lbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)